



GRATIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 503/DPMPTSPNAKER-BB/IO/0245/IX/2020

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Menimbang

- : a. Bahwa desa Tulabolo telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD. MENTARI Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 5. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasi Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

- : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/DIKBUD-BB/PAUD-DIKMAS/629/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan Izin Operasional Paud Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

- : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD. MENTARI
Lokasi : Desa/Kel. Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : NUR GUSASI, SE
KBLI : 85139 (Pendidikan Anak Usia Dini dan Sejenis Lainnya)

KEDUA

- : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 03 September 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango

2. Arh

REDMI NOTE 9
QUAD CAMERA

Ditetapkan di Tilongkabila
Pada tanggal 03 September 2020
KEPALA DINAS

JUMAIDIL, AP, S.Sos, M.Ed.Dev
Pembina Utama Muda
Nip. 19741018 199311 1 002

Dipindai dengan CamScanner